



Dinas Sosial

Jalan Veteran No 61 Sukoharjo 57511 0271593024

dinsos.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Sosial

Rehabilitasi Lanjut Usia Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. SKTM (keterangan permohonan masuk panti)
2. KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
3. BPJS
4. mengisi formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengiriman lanjut usia terlantar adalah mereka yang berusia minimal 60 th ke atas namun dalam kondisi terlantar tidak memiliki keluarga yang bisa merawat dan masih mandiri
2. 1. Dinas sosial memperoleh laporan terkait Lansia terlantar, atau pemohon (lansia / keluarga lansia) datang sendiri ke Dinas sosial dengan membawa persyaratan untuk pembuatan rekomendasi masuk panti
3. 2. Dinas sosial mengecek atau menelusuri kondisi lansia tersebut apakah layak masuk panti atau tidak
4. 3. Jika layak dan disetujui, dibuatkan surat rekomendasi dan dilampirkan beserta persyaratan lain, dinas mengarsip berkas
5. 4. Jika lansia tersebut atau masyarakat tidak mampu untuk ke panti sendiri, maka dinas sosial memfasilitasi ke panti, jika mampu maka hanya diberikan surat rekomendasinya saja
6. 5. lansia menjalani pelayanan di panti wredha

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengiriman PM, dan surat rekomendasi



Dinas Sosial

Jalan Veteran No 61 Sukoharjo 57511 0271593024

dinsos.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak petugas sosial di setiap kecamatan atau kabupaten